

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan mengesahkan berbagai peraturan di Indonesia. Apabila mengacu pada tindakan pemberantasan tindakan pidana narkoba, maka yang perlu diperhatikan adalah upaya represif. Saat ini upaya represif yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menjatuhkan pidana penjara melewati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menjatuhkan perawatan rehabilitasi medis maupun sosial terhadap pelaku. Keharusan memiliki rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mengakibatkan bahwasanya tidak semua individu yang terlibat pada penyalahgunaan narkoba dapat mengikuti program rehabilitasi medis atau sosial. Namun, tidak semua dari mereka mendapatkan kesempatan untuk menjalani proses rehabilitasi. Tidak hanya itu, penyalah guna narkoba juga akan melakukan tindak pidana lain seperti pencurian untuk meraih keuntungan ekonomis agar dapat membeli narkoba dengan cara yang mudah, dikarenakan harga narkoba di Indonesia tidak ada yang dijual murah.
2. Narkoba adalah zat yang bermanfaat dalam pengobatan penyakit tertentu dan dalam bidang teknologi, namun harus digunakan sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah guna mencegah efek penyalahgunaan pada zat tersebut. Peraturan tersebut telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia

melalui Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terkait Narkotika. Namun diantara ketiga kategori tersebut hanya korban penyalah guna narkotika serta pecandu narkotika yang mendapatkan perawatan rehabilitasi medis maupun sosial, meskipun seluruh pelaku tindak pidana tersebut sama-sama mengonsumsi narkotika. Hal tersebut terlihat pada beberapa sampel Putusan Pengadilan Negeri Jambi yang mana beberapa putusan pengadilan menjatuhkan vonis rehabilitasi medis dan sosial dan beberapa putusan pengadilan menjatuhkan vonis penjara. Berdasarkan sampel Putusan Pengadilan Negeri Jambi yang menjatuhkan vonis rehabilitasi bagi pelaku terdapat rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN), sementara pada vonis penjara tidak terdapat rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN)

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia dapat melakukan studi banding ke Negara yang berhasil melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika, hal ini ditujukan agar seluruh peraturan yang berlaku bagi penyalah guna narkotika atau orang yang telah mengonsumsi narkotika dapat bermuara pada tindakan penyembuhan. Kemudian sebagai bentuk kesiapan Pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana dengan maksimal sehingga pada saat peraturan tersebut diberlakukan, perawatan dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala.
2. Indonesia dapat pula dikatakan negara sejahtera apabila memiliki hukum yang dapat berlaku dengan baik di negara Indonesia. Sebagai tindakan awal dari Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dapat dimulai dari

konsumennya terlebih dahulu, sehingga yang perlu difokuskan adalah bagaimana tindak lanjut yang dijatuhkan terhadap pelaku dikategorikan penyalah guna. Pemerintah dapat memperhatikan hukumnya terlebih dahulu, dalam hal ini tidak diperlukan adanya perbedaan penjatuhan hukuman bagi korban penyalah guna narkotika, pecandu narkotika, ataupun penyalah guna narkotika bagi diri sendiri. Rekomendasi oleh Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional (BNN) seharusnya didapatkan oleh keseluruhan penyalah guna tersebut untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi yang tepat, hal ini dikarenakan korban penyalah guna narkotika, pecandu narkotika, ataupun penyalah guna narkotika bagi diri sendiri merupakan seluruh konsumen dari narkotika tersebut. Apabila konsumen telah disembukan dari ketergantungan zat tersebut, maka akan memperkecil kemungkinan adanya peredaran narkotika.